



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. 646994, 636895, Fax.  
646655

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

---

## **INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN**

### **DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK**

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap reformasi birokrasi pelayanan publik yang dilakukan Universitas Sebelas Maret, maka kami memberikan pelayanan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa melaporkan langsung, jika terjadi dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut kontak kami jika ada dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret :

Email : [humas11Maret@gmail.com](mailto:humas11Maret@gmail.com)

Telepon : (0271) . 646994, 636895

Alamat : Jl. Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126

Adapun prosedur pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Tuliskan nama lengkap (wajib)
2. Tuliskan alamat (wajib)
3. Tuliskan nomor identitas KTP/SIM/Paspor (wajib)
4. Cantumkan nomor telepon/handphone (wajib)
5. Cantumkan surat elektronik (wajib)
6. Tuliskan nama pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang
7. Tuliskan jabatan pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang
8. Jelaskan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
9. Unggah berkas bukti dugaan penyalahgunaan wewenang

Masyarakat dapat mengirimkan laporan pada menu **TATA CARA PENGADUAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG** dengan mengisi data diri dan ketentuan lain sesuai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang. Laporan pengaduan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke unit terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

### **Tindak Lanjut Pelaporan**

PPID akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Unit diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka unit memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

### **Penutupan Laporan**

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator di halaman tindak lanjut.